



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Astrid S. Susanto menyebutkan, jurnalistik merupakan kegiatan pencatatan serta penyebaran mengenai kejadian-kejadian yang terjadi sehari-hari (Widarmanto, 2017, p. 42). Jurnalis merupakan seseorang yang berperan sebagai mata dan telinga publik yang bertugas untuk melaporkan berbagai peristiwa dan kejadian di luar pengetahuan masyarakat umum dengan sikap netral dan tanpa prasangka apapun (Ishwara L. , 2011, p. 18). Dengan begitu, pekerjaan seorang jurnalis sangat penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa penting. Lalu hasil kerja jurnalis dapat dituangkan dalam sebuah berita yang disebarakan melalui media massa. Dalam ilmu jurnalistik, media massa berfungsi untuk menyiarkan berbagai berita dan informasi yang penting (Widarmanto, 2017, p. 11).

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, terdapat beberapa resiko yang dapat menimpa para jurnalis. Salah satunya mengenai ancaman dan kekerasan yang dapat terjadi kepada para jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa setiap tahunnya terdapat kekerasan yang menimpa para jurnalis. Angka kekerasan pun terjadi secara tidak stabil yaitu turun dan naik setiap tahunnya. Sudah terdapat 763 kasus kekerasan yang dicatat oleh AJI dari tahun 2006-2019. Pada tahun 2019 terdapat 53 kasus kekerasan yang terjadi para jurnalis. Dan angka tertinggi berada pada 2016 yang mencatat terdapatnya 81 orang

jurnalis yang mendapatkan kekerasan dan melaporkannya kepada AJI (Aliansi Jurnalis Independen, 2019). Menurut AJI, dalam jumlah tersebut, tak banyak kekerasan atau ancaman yang terungkap ke publik, bahkan beberapa pun terabaikan. Tak jarang pula kasus-kasus kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis diabaikan oleh aparat hukum dan menganggap hal tersebut biasa. Nyatanya perilaku seperti itu harus ditegakkan agar mempermudah dan mengamankan pekerjaan seorang jurnalis.

Sebenarnya saat ini Indonesia sudah memasuki masa kebebasan pers, tetapi pers Indonesia belum seutuhnya merdeka (Yuni & Zakiah, 2018, p. 205). Ancaman dan kekerasan masih menjadi salah satu hambatan dan tekanan bagi para jurnalis dalam bertugas menyebarkan pemberitaan atau informasi, tetapi nyatanya informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dikutip dari (Yuni & Zakiah, 2018, p. 206), pers saat ini masih menghadapi beberapa kendala dari dalam dan juga menegakkan kebebasan, serta hingga saat ini insan pers belum dihargai sebagai para pekerja profesional. Pada tahun 2019, Indonesia pun mendapatkan posisi ke-119 dari 180 Negara menurut *Press Freedom Index* yang disusun oleh *Reporters Without Borders* (RSF). Artinya, Posisi ke-119 tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya kebebasan pers di Indonesia yang dapat melindungi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Gambar 1.1 Angka kekerasan terhadap jurnalis 2009-2018



(Sumber: aji.org.id)

Gambar 1.1 menunjukkan kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada tahun 2009-2018. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa masih terus terjadi kekerasan yang terus membayangi para jurnalis dalam bekerja setiap tahunnya.

Dalam catatan AJI, kasus kekerasan fisik masih mendominasi angka kekerasan terhadap jurnalis (Aliansi Jurnalis Independen, 2019). Dari 763 kasus, (233) diantaranya mendapatkan kekerasan fisik seperti pemukulan dan pengeroyokan, (89) pengusiran atau larangan liputan, (77) ancaman teror, (39) mendapatkan serangan, dan (37) mendapatkan tindakan perusakan atau perampasan alat dan berbagai data hasil liputan. Namun sebenarnya, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, seorang jurnalis pun mendapatkan perlindungan yaitu Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan

atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

Selanjutnya Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Dewan Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers ada untuk melindungi dan memenuhi hak jurnalis atas informasi (*right to information*) dan hak untuk tahu (*right to know*) dari berbagai sumber, hal tersebut menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya (*obligation to fulfil*).

Seiring perkembangan zaman, teknologi dan informasi pun semakin berkembang pesat. Teknologi membuat komunikasi dan informasi bergerak lebih luas, terasa cepat dan tak berjarak. Media massa bukan lagi hanya meliputi koran, televisi, radio, dan majalah. Namun, saat ini munculah media baru yang berbasis internet yaitu media *online* (Houtman, Tanrun, & Natsir, 2016, p. 69). Media baru menggunakan teknologi komunikasi dengan berbagai cara dan terus berkembang.

McQuail menjelaskan, bahwa “Media Baru atau New Media adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi” (McQuail, 2011, p. 43). Saat ini kekerasan terhadap jurnalis sudah mulai bergeser dari fisik ke digital. Hal ini pun dapat menambah pola dari kekerasan kepada jurnalis.

Kebanyakan data yang dicatat adalah kekerasan yang menimpa para jurnalis secara fisik saja seperti pemukulan, pengeroyokan, perampasan, dan lainnya.

Digitalisasi terhadap dunia jurnalisme juga dapat membuka peluang baru untuk melakukan intimidasi, ancaman, dan mengganggu para jurnalis. Intimidasi dapat dilakukan dari berbagai pihak yang tidak menyukai hasil karya jurnalistik tersebut. Dalam (Nilsson & Örnebring, 2016, p. 5) menyebutkan bahwa komentar pembaca dan *email* menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengintimidasi dan melakukan pelecehan kepada para jurnalis dan hal tersebut menjadi cara yang efektif pula untuk membungkam para jurnalis. Dan saat ini kekerasan terhadap jurnalis sudah dapat dikategorikan sebagai dimensi tekanan dari luar terhadap kerja jurnalistik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebebasan jurnalis menyebarkan informasi dan juga jurnalis dapat kehilangan hak dan wewenangnya dalam melaksanakan tugasnya. Jika hilangnya hak dan wewenang seorang jurnalis dalam melaksanakan tugasnya maka semakin pudar juga peran seorang jurnalis untuk membantu masyarakat dalam mencari dan menyebarkan informasi. Hal seperti ini pun menjadi meningkatkan beban kerja para jurnalis pada era masa kini.

Pada 2018, Aliansi Jurnalis Independen mengeluarkan laporan terbaru mengenai “Ancaman Baru Dari Digital”, Dalam laporan tersebut menyebutkan adanya tren baru dalam kekerasan terhadap jurnalis, yaitu kekerasan secara daring. Laporan tersebut secara khusus membahas mengenai persekusi *online* dan *doxing*. Persekusi adalah tindak perburuan sewenang-wenang terhadap seseorang untuk tujuan negatif. Lalu, *doxing* merupakan tindakan

menyebarkan identitas para jurnalis yang membuat karya jurnalistik yang tidak sesuai dengan aspirasi politik para pelaku dan akan disebarakan ke dunia maya untuk tujuan perundungan (Manan, 2018, p. 23).

SAFEnet (*SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK*) pun mengeluarkan panduan untuk memahami dan menyikapi kekerasan digital. Dalam panduan tersebut SAFEnet berfokus kepada kekerasan berbasis *gender online* (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis *gender* di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan *gender* atau seksual. Namun jika kekerasan digital tidak mengandung unsur *gender* maka panduan SAFEnet tersebut dapat digunakan untuk kategori kekerasan umum di ranah *online* (SAFEnet, 2019, p. 4).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan panduan tersebut untuk melihat kategori-kategori yang ada sebagai kategori kekerasan umum di ranah *online* yang tidak berbasiskan *gender* yang akan disambungkan pula dengan laporan kekerasan digital yang AJI miliki. Karena menurut peneliti, kekerasan digital kepada jurnalis tidak memandang jenis kelamin. Baik laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki peluang yang sama untuk merasakan hal tersebut.

Dengan menyambungkan kekerasan digital kepada jurnalis menurut catatan AJI dan juga kekerasan digital menurut panduan SAFEnet, dalam penelitian ini peneliti akan fokus kepada tiga jenis kekerasan digital yaitu

doxing yang merupakan tindakan pelanggaran privasi dengan menyebarkan identitas pribadi atau foto seseorang tanpa izin orang yang bersangkutan (Douglas, 2016, p. 199). Lalu *cyber harassment* yaitu tindakan mengirimkan pesan atau komentar yang mengintimidasi, menyinggung, dan juga meneror dengan tujuan negatif (Magnin & Hazelwood, 2013, p. 157) . Serta *cyber stalking* tindakan mengikuti jejak digital dan terus mencari berbagai informasi yang mendalam mengenai seseorang dengan tujuan negatif pula.

Sehingga dapat dikategorikan bahwa persekusi *online* terhadap jurnalis menurut catatan AJI dapat masuk dalam kategori *cyber harassment* dan *cyber stalking*. Serta *doxing* yang dimaksud dalam laporan AJI dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran privasi dalam panduan SAFEnet. Dampak dari terjadinya kekerasan digital adalah bisa berlanjut ke pada kekerasan fisik, lalu mengganggu psikologis seseorang, mengganggu kehidupan sosialnya, bahkan bisa berdampak pada ekonomi, dan terakhir fungsional mereka sebagai individu pun akan terganggu (SAFEnet, 2019, p. 9).

Salah satu kekerasan digital yaitu *doxing* dapat menjadi asal mula bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan lainnya. Jika sudah menghilangkan anonimitas seseorang maka identitas orang tersebut akan hilang dan sulit kembali. Seperti jika media sosial pribadi jurnalis sudah tersebar maka apapun dapat dilakukan oleh para pelaku. Mereka bisa melacak keberadaan jurnalis tersebut, dan mereka juga bisa melakukan persekusi secara daring seperti melontarkan komentar provokasi pada media sosial orang tersebut (Douglas, 2016, p. 201). Para pelaku juga bisa mulai mengirimkan pesan-pesan ancaman

melalui media sosial tersebut. Jika identitas yang selama ini ditahan oleh seorang individu kemudian terbongkar maka kemungkinan jenis pengetahuan identitas lainnya juga dapat terbongkar.

Hal tersebut dapat melanggar privasi yang selama ini sudah dibentuk oleh seorang jurnalis. Para pelaku dapat mulai mengetahui pola dan karakteristik sosial seseorang, selanjutnya mereka juga dapat merekam dan mengungkap lokasi dan rutinitas harian seseorang dengan meretas perangkat selulernya. Hingga akhirnya perilaku seperti itu dapat membangun dan mengungkap pola tentang individu jurnalis tersebut (Douglas, 2016, p. 201). Tindakan *doxing* biasanya akan diikuti oleh tindakan *cyber harassment* dan *cyber stalking*.

Kekerasan digital yang terjadi berulang akan menimbulkan komunikasi secara digital yang tidak diinginkan, dapat mengancam, mengintimidasi, dan memaksa. Pada akhirnya *cyber stalking* adalah kejahatan yang menciptakan rasa takut, menimbulkan teror, rasa intimidasi, stres serta kecemasan pada korban (Magnin & Hazelwood, 2013, p. 157). Setelah melakukan *doxing* dan menyebarkan privasi seseorang biasanya para pelaku akan melanjutkan tindakannya dengan melakukan *cyber harassment* dan *cyber stalking* untuk mengungkapkan lebih banyak mengenai privasi seseorang dan menimbulkan dampak negatif kepada para korban seperti rasa takut dan terintimidasi (Douglas, 2016, p. 200).

Terdapat beberapa kasus para jurnalis yang pernah mendapatkan tindakan *doxing* dan berlanjut persekusi daring. Salah satunya adalah Kartika Prabarini,

jurnalis Kumparan.com yang disebarakan identitasnya oleh para pendukung Habib Rizieq karena membuat laporan khusus dengan tidak mencantumkan kata “Habib” pada nama Rizieq Shihab (Manan, 2018, p. 13).

Pada Agustus 2019, perilaku *doxing* pun menimpa jurnalis dari suarapapua.com dan jubi.co.id yaitu Arnold Belau dan Victor Mambor. Identitas keduanya dibongkar melalui media sosial twitter yang berujung perundungan kepada mereka. Kedua jurnalis tersebut dituduhkan menjadi penghubung antara sayap OPM di luar negeri dengan sayap OPM yang beraksi di pedalaman. Nyatanya hal itu tidak benar, tuduhan itu terjadi akibat terdapatkan tulisan para jurnalis yang tidak sesuai dengan pendapat para pelaku dan menyebarkannya identitas para jurnalis ke media sosial dengan tujuan negatif (Belau, 2019, p. 3).

Gambar 1.2 Contoh tindakan *doxing* kepada jurnalis



(Sumber: *Tirto.id*)

AJI menyampaikan bahwa penyebab dari tindakan kekerasan digital biasanya didasarkan oleh perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut yaitu mengganggu kehidupan korban seperti dipecat atau merasa terusir dari lingkungan sekitar karena merasa tidak aman (Manan, 2018, p. 13). Pernyataan AJI tersebut menarik perhatian peneliti untuk melihat lebih lanjut mengenai *doxing* dan persekusi daring yang mengganggu kehidupan para jurnalis. Dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan melihat sebab dan akibat dari kekerasan digital terhadap kehidupan para jurnalis. Peneliti juga akan melihat dan menganalisis fenomena tersebut dengan metode studi kasus Stake untuk memahami fenomena kekerasan digital kepada jurnalis (Boblin, Ireland, Kirkpatrick, & Robertson, 2013, p. 3). Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan memahami fenomena dengan melakukan wawancara kepada para jurnalis dan juga melakukan studi dokumen terhadap bukti-bukti yang ada.

Hingga saat ini penelitian-penelitian di Indonesia mengenai kekerasan terhadap jurnalis didominasi dan hanya fokus dengan kekerasan atau ancaman yang diterima secara fisik seperti pemukulan, perampasan, pengeroyokan, dan lainnya. Seiring perkembangan zaman, nyatanya jenis kekerasan terhadap jurnalis pun terus berkembang secara digital, diantaranya adalah *doxing*, *cyber harassment* dan *cyber stalking*. Dengan begitu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada para jurnalis yang pernah mengalami tindak kekerasan digital dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai tindakan kekerasan digital yang terjadi kepada para jurnalis di Indonesia seperti kasus yang ada dalam penelitian ini. Saat ini pun, dampak yang akan dihasilkan dari kekerasan daring belum menjadi perhatian penuh dan dilihat secara langsung. Maka dari itu peneliti menilai bahwa kekerasan digital terhadap jurnalis penting untuk diteliti terutama dengan metode kualitatif agar dapat memahami secara langsung bentuk kekerasan digital yang diterima para jurnalis dan dampak yang terjadi kepada mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Kekerasan kepada jurnalis terus terjadi setiap tahunnya. Awalnya kekerasan terjadi hanya dalam bentuk fisik saja seperti perampasan alat liputan, pemukulan, dan lainnya. Namun seiring perkembangan zaman muncul pula ancaman baru terhadap jurnalis yaitu kekerasan dalam ranah digital (Manan, 2018, p. 13).

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa tidak dapat ada pihak yang dapat menghalangi tugas jurnalistik untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan pertanggungjawaban dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Namun dengan adanya kekerasan kepada jurnalis yang mulai bergeser dalam ranah digital, karena dengan adanya internet para pembaca jadi lebih mudah untuk menyampaikan pendapat dan menyatakan ketidaksetujuannya akan suatu informasi sehingga kekerasan digital akan menjadi beban kerja pula bagi jurnalis.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi berbagai penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kekerasan kepada jurnalis. Belum ada pula penelitian yang membahas mengenai kekerasan digital kepada jurnalis dengan masalah yang serupa dalam penelitian ini seperti *doxing*, *cyber harassment*, dan *cyber stalking* yang muncul akibat para pembaca kurang menyukai informasi yang dibagikan oleh para jurnalis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana kekerasan digital yang terjadi kepada jurnalis?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis?
2. Bagaimana kekerasan digital mempengaruhi jurnalis?
3. Bagaimana perlindungan kepada para jurnalis mengenai kekerasan digital?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis.
2. Mengetahui pengaruh kekerasan digital kepada jurnalis.
3. Mengetahui perlindungan kepada jurnalis mengenai kekerasan digital.

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai jenis kekerasan baru terhadap sebuah profesi di Indonesia terutama jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta penelitian ini berusaha untuk memahami fenomena dari kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis. Diharapkan pula dapat menjadi acuan untuk memperkuat perlindungan profesi seorang jurnalis dalam melaksanakan kerja jurnalistik.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan dan menjadi referensi para jurnalis untuk mulai memperhatikan resiko baru dalam bekerja sebagai jurnalis. Serta dapat memberikan gambaran kepada media-media untuk mempersiapkan para jurnalisnya dalam bertugas pada era digital saat ini.

c. Kegunaan Sosial

Serta diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai dampak kekerasan digital kepada jurnalis sehingga dapat mengurangi perilaku kekerasan digital yang dilakukan oleh warganet.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Setelah melaksanakan penelitian, peneliti memiliki keterbatasan dalam proses pengumpulan data seperti sudah tidak adanya bukti-bukti

penting mengenai kekerasan digital karena para informan sudah menghapusnya. Lalu, sulitnya mendapatkan narasumber yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini sehingga peneliti hanya melakukan wawancara dengan tiga jurnalis yang bekerja di media *online* saja. Selain itu peneliti juga hanya dapat menjangkau para jurnalis yang bekerja di Jakarta saja.